

# KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BENTUK KESERiusAN PEMERINTAH MENUJU GOOD GOVERNANCE (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008)

Ade Suhendar

PKPPA I Lembaga Administrasi Negara, Jl. Kiara Payung, Sumedang,  
Telp. (022) 7790048, Fax. (022) 7790055, e-mail: adesuhendar\_99@yahoo.co.id

## Publik Information Disclosure towards Good Governance (Implementaiton on UU No. 14/2008)

*Publik information has become a right of every person, having in his pass legislation to make Publik disclosure of Publik information or other institution has the legal power to obtain information about the implementation of governance. This as evidence of the government's seriousness in undertaking reforms in order to provide the best service to the community, people directly involved in the execution of state administration as a control. As a provider of information, each Publik agency shall provide all information relating to the implementation of activities and budget to all parties so that its implementation will continue to minimize the things that are not desirable, such as corruption, collusion and nepotism.*

**Keywords:** Publik information, good governance, information disclosure.

### A. PENDAHULUAN

Reformasi yang digulirkan sejak tahun 1997 membawa perubahan yang sangat besar terhadap tatanan pemerintahan sampai saat ini. Reformasi yang dipelopori kalangan mahasiswa, membuka mata segenap mata masyarakat maupun pelaksana pemerintahan untuk melakukan perubahan secara mendasar bagi bangsa ini. Salah satu upaya mewujudkan hal tersebut adalah melalui implementasi konsep Good Governance (kepemerintahan yang baik) yang diharapkan mempunyai pengaruh besar terhadap perubahan pelayanan publik, dimana pada masa orde baru hal itu dianggap sebagai birokrasi yang "jelimet".

Tuntutan reformasi tersebut diharapkan membawa perubahan terhadap fenomena keterbukaan informasi publik sebelumnya, ketertutupan birokrat terhadap informasi publik yang terjadi selama orde baru dipercaya sebagai awal terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak bisa dijalankan secara maksimal, hal ini menimbulkan opini kurangpercayaan terhadap pemerintah.

Untuk mengantisipasi hal tersebut sejak digulirkannya reformasi, pemerintah berupaya lebih terbuka dan informatif.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan ke arah Good Governance dimulai dengan membangun landasan demokratisasi penyelenggaraan Negara dan bersamaan dengan itu dilakukan upaya pembenahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang melahirkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang kebebasan pers yang kemudian disusul dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 yang berlaku sejak 30 Mei 2010

### B. GOOD GOVERNANCE DAN INFORMASI PUBLIK; TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

#### 1. Pengertian Good Governance

Good Governance telah menjadi isu sentral dalam tatanan pemerintahan dewasa ini, seiring dengan bergulirnya reformasi memberikan pemahaman tentang birokrasi terhadap masyarakat yang selama ini seolah-olah dininabobokan dengan berbagai tekanan dan ketertutupan. Pelayanan yang cepat

dan tepat sasaran menjadi dambaan setiap warga masyarakat tetapi hal ini terkendala untuk direalisasikan, dikarenakan mental aparatur yang masih memegang konsep sebagai orang yang harus dilayani bukan sebagai pelayan masyarakat. Untuk merubah paradigma yang sudah mengakar tersebut, paradigma good governance dianggap sebagai solusi untuk masalah yang terjadi selama ini.

Menurut Tjokroamidjojo (2000) Good Governance secara harfiah mengandung pengertian 'Good' yang bermakna berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa dan negaranya sesuai dengan hukum-hukum positif negara sehingga dapat menghasilkan nilai yang efektif, produktif dan efisien. Sedangkan 'Governance' (pemerintahan) berarti "*The authoritative direction and administration of the affairs of men/women in nation, state, city, ect*" atau administrasi dan pengarahan yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam suatu negara, negara bagian, kota dan sebagainya.

Sedangkan dalam konsep Good Governance, Istilah Good dimaknai sebagai nilai-nilai yang sesuai keinginan rakyat atau nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Sedangkan istilah Governance mengandung arti Praktek Penyelenggaraan Kekuasaan dan Kewenangan oleh Pemerintah dalam mengelola urusan pemerintahan secara umum, dan pembangunan ekonomi khususnya (Pinto, 1994 :17).


Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan World Bank memaknai Good Governance dengan penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi investasi, menghindarkan korupsi/KKN baik secara politik maupun administrasi,

menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and plotical framework* bagi tumbuhnya wiraswasta.

UNDP memberikan pengertian Good Governance sebagai *Penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.*

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Good Governance merupakan proses penyelenggaraan birokrasi dalam pelayanan barang dan jasa publik (*Publik goods and services*) yang dalam pelaksanaannya harus senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip good governance, yaitu : prinsip efektifitas (*effectiveness*), keadilan, (*equity*), partisipasi (*participation*), akuntabilitas (*accountability*) dan tranparansi (*transparency*).

Kalau kita cermati maka dari definisi diatas, sebuah tatanan pemerintahan yang baik senantiasa akan meliputi 3 unsur domain yaitu:



Gambar 1  
Tatanan Pemerintahan Yang Baik

Sehingga good governance mengandung pengertian nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Selanjutnya, UNDP menetapkan karakteristik/prinsip Good Governance sebagai berikut :

1. *Participation* : Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan
2. *Rule of law* : Kerangka hukum harus adil terutama hukum HAM
3. *Transparency* : Transparansi / keterbukaan dibangun atas dasar kebebasan arus informasi
4. *Responsiveness* : Lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap pihak yang berkepentingan (stakeholders)
5. *Consensus orientation* : Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas.
6. *Effectiveness and efficiency* : Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan sumber yang tersedia dengan baik
7. *Accountability* : Pembuat keputusan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders
8. *Strategic vision* : Para pemimpin dan publik harus mempunyai persepektif good governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan

## 2. Pengertian Informasi Publik

Implementasi Good Governance sebagai usaha mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan partisipatoris adalah dengan mengembalikan fungsi kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Masyarakat harus diberi akses dan ruang untuk berperan dalam pembuatan produk kebijakan dan kinerja badan-badan pemerintah beserta

para pejabatnya. Hal ini yang mendasari lahirnya dasar hukum yang kuat bagi masyarakat tentang hak atas informasi-informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Apakah sebenarnya pengertian informasi publik? Secara harfiah menurut kamus besar bahasa Indonesia, Informasi mengandung pengertian *penerangan/pemberitahuan/kabar atau berita tentang sesuatu Istilah dan publik adalah semua orang/umum atau orang banyak*. Dari sumber lain informasi publik mengandung pengertian *data berupa catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan atau data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan di dalam pembuatan keputusan disebut informasi* (Suyanto, 2000: 6).

Sedangkan dalam undang-undang keterbukaan publik, informasi publik mengandung pengertian bahwa Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Atau dalam ayat lain di katakan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang 14/2008 tersebut serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Prinsip dasar tentang informasi publik seperti halnya pengertian di atas seyogyanya menjadi hak segenap masyarakat tetapi selama orde baru bahkan sampai saat ini sering diabaikan, sehingga entitas informasi publik tak lagi

merujuk pada sesuatu yang menjadi hak dan kewenangan publik. Badan-badan publik telah memperlakukan informasi publik layaknya *privilege* yang hanya bisa diakses pihak-pihak tertentu saja. Sosialisasi informasi tentang penyaluran dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) misalnya, berhenti pada mereka yang mempunyai hubungan istimewa dengan pejabat publik. Berbagai kasus menunjukkan masyarakat miskin yang lebih berhak atas dana JPS ditakut-takuti, diteror, atau dihambat aksesnya untuk memperoleh informasi tersebut. Di bidang pengadaan informasi tentang rekanan senantiasa menjadi rahasia yang disimpan rapat sehingga masyarakat akan sangat kesulitan mendapat informasi sekecil apapun. Bahkan di lain pihak badan publik juga sering memperlakukan informasi publik layaknya komoditas yang bisa diperjual-belikan kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini lazim dihadapi oleh mereka yang berusaha mendapatkan informasi tentang tender-tender proyek pemerintah di berbagai bidang, antara informasi publik di satu sisi dan hak publik di sisi lain seolah-olah terdapat tembok tebal yang sulit ditembus, yakni kultur birokrasi yang sangat tidak kondusif bagi implementasi kebebasan informasi, kultur birokrasi yang melahirkan para pejabat publik yang korup, feodal, dan sangat alergi dengan segala hal yang berbau keterbukaan dan transparansi.

Pada dasarnya, tantangan terbesar dalam membangun sistem informasi dan komunikasi publik yang berkualitas, adalah mengemas sebuah sistem pengelolaan informasi dan pengemasan informasi yang dibutuhkan publik dan memiliki kualitas, akurat dan menarik. Sebab dengan adanya informasi yang sesuai dengan kebutuhan publik dan acceptable maka kepuasan publik akan bisa tercapai, dengan informasi yang berkualitas maka kredibilitas lembaga pemerintah akan semakin diandalkan di mata publik.

Didalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan hal yang mutlak harus dibenahi agar sesuai dengan kebutuhan guna meningkatkan pelayanan. Tetapi dewasa ini selain Sumber Daya Manusia, informasi juga merupakan sumberdaya yang tidak kalah pentingnya yang harus dikelola dengan baik. Para pembuat keputusan memahami bahwa informasi tidak hanya sekedar produk sampingan yang sedang berjalan, namun juga menjadi faktor kritis dalam menentukan kesuksesan atau kegagalan suatu kegiatan birokrasi guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Informasi sudah bagaikan darah yang mengalir di dalam tubuh suatu organisasi. Sehingga informasi merupakan salah satu bentuk sumber daya utama yang menjadi pengontrol yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan lembaga publik dalam mencapai tujuannya. Mengingat hal tersebut badan publik sebagai penyedia informasi seyogianya memberikan informasi yang berkualitas kepada pengguna informasi, informasi yang berkualitas senantiasa akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Akurat. Berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi penerima informasi, Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksud. Apabila dalam penyampaian informasi terjadi gangguan (*noise*) yang dapat merubah atau merusak isi dari informasi tersebut maka informasi yang akan diberikan harus meliputi
  - Lengkap, berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kelengkapan yang baik karena bila informasi yang dihasilkan sebagian akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.

- Benar, berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kebenaran dan akurat.
  - Aman, berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki keamanan dan tidak membahayakan salah satu pihak.
2. Tepat waktu, informasi yang diterima harus tepat pada waktunya, sebab informasi yang usang (terlambat) tidak mempunyai nilai yang baik, sehingga bila digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akan dapat berakibat fatal. Sehingga diperlukan teknologi-teknologi mutakhir untuk mendapatkan, mengolah dan mengirimkan suatu informasi
  3. Relevan, informasi harus mempunyai manfaat bagi si penerima. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang atau lembaga tertentu dengan yang lainnya berbeda. Misalnya informasi mengenai identitas peserta lelang kurang relevan disampaikan kepada peserta lelang yang lainnya hal ini akan menimbulkan kecurangan dalam pelaksanaan lelang tersebut sehingga informasi tersebut tidak perlu diberikan.
  4. Ekonomis, ekonomis bukan dilihat dari pengeluaran biaya semata, tetapi ekonomis juga dapat diartikan informasi yang dihasilkan mempunyai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan madarat (efek negatif) mendapatkannya dan sebagian besar informasi tidak dapat tepat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai uang tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya.

Secara faktual, sekalipun telah dilakukan beragam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik, namun selama ini di Indonesia masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara ekspektasi dan realita. Selain permasalahan kelembagaan, sumber

daya manusia, secara geografis banyak keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi semisal antara kawasan perbatasan dan kota serta beragam lainnya. Kondisi ini membawa pada situasi masih belum meratanya akses masyarakat terhadap informasi publik sehingga menghambat pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam program pemerintah.

Hak masyarakat atas informasi tak bisa disandarkan pada itikad baik pemerintah, dibutuhkan aturan atau kebijakan yang secara khusus mengatur jaminan hukum atas hak tersebut. Karena itu, langkah pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah melibat masyarakat dalam perannya sebagai pengawas dan pengendali pelaksanaan birokrasi. Sehingga hak masyarakat akan terpenuhi seutuhnya.

### C. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KEBEBASAN INFORMASI PUBLIK DALAM GOOD GOVERNANCE

Mengutip Toby Mendel (2001), demokrasi bukan hanya bermakna sebagai kebebasan masyarakat untuk memilih para wakilnya di parlemen. Demokrasi juga bermakna bahwa masyarakat juga harus mempunyai hak dan kebebasan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan lembaga-lembaga pemerintah dan para pejabat publik. Tanpa hak dan kebebasan itu, niscaya masyarakat tak akan dapat mendapatkan pemerintahan yang diinginkannya.

Kalau kita cermati dari uraian singkat diatas, kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 setidaknya membuktikan tekad baik pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang demokratis berlandaskan *Good Governance* yang dalam prinsip-prinsipnya

menjalankan pemerintahan secara “Transparency” (Transparansi / keterbukaan dibangun atas dasar kebebasan arus informasi).

Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini secara rinci memberikan ruang kepada masyarakat untuk menjadi pilar bangsa yang berperan mengontrol dan mengawasi pelaksanaan tatanan pemerintahan, sebenarnya signal menuju kearah kebebasan telah dibuka krannya lewat pengesahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan lebih diperlebar dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 walau untuk diundangkan membutuhkan waktu 2 tahun dari disahkannya yakni 30 Mei 2010.

Kehadiran undang-undang tersebut membuktikan keseriusan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara transparan dan akuntabel yang dapat di awasi pelaksanaannya secara menyeluruh oleh segenap masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Dalam pelaksanaannya lembaga pemerintah sebagai penyedia informasi telah dilindungi beberapa pasal yang menjamin informasi yang disampaikan, sehingga setiap pengguna informasi tidak dapat menggunakan informasi yang didapatkannya untuk kepentingan pribadi atau menyudutkan pemerintah. Beberapa hal yang perlu dicermati dan pegangan penyedia informasi antara sebagai berikut:

**1). Ketentuan sanksi pengguna dan penyedia informasi**

Tuntutan publik di awal adalah adanya sanksi bagi badan publik yang tidak menjalankan kewajibannya memenuhi kebutuh-an informasi publik. Sebagai penyeimbangya bagi pemohon informasi apabila menyalahguna-kan informasi dan membocorkan informasi yang dikecualikan diatur pada pasal 51, 54 dan 55 seperti yang diuraikan pada **Box 1**

Kemudian bagi penyedia informasi mempunyai kewajiban memberikan informasi yang dibutuhkan tanpa ditutup-tutupi sedikitpun sebagaimana diatur dalam pasal 52 seperti yang diuraikan pada **Box 2**

**2). Permintaan informasi masih menyertakan alasan**

Kemudian dalam bagian lain semua informasi yang dimiliki tidak dengan serta merta bisa di dapat, karena dari mulai permohonan serta jenis informasi yang diminta senantiasa harus memperhatikan aturan Pasal 4 dan 5 seperti yang diuraikan pada **Box 3**

Sehingga organisasi publik bisa dengan selektif dan tegas menolak

informasi yang diminta setiap pengguna informasi apabila tidak mempunyai alasan yang kuat. Hal ini sebagai bentuk antisipatif pemerintah terhadap penggunaan setiap jenis informasi yang tidak sesuai peruntukannya. Dan pasal 5 di atas dikuatkan lagi dengan pasal 6 yang mengatakan bahwa setiap badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai perundang-undangan yang berlaku yang lebih rinci dijelaskan pada pasal 5 ayat 3 undang-undang ini.

*Pasal 51*

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

*Pasal 54*

1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

*Pasal 55*

Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

*Pasal 52*

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

*Pasal 4*

- (1) .....
- (2) .....
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) .....

*Pasal 5*

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sumber : UUU No. 14 Tahun 2008

Box 1 : **Pasal 51, 54 dan 55 UU 14 Tahun 2008;**

Box 2 : **Pasal 52 UU 14 Tahun 2008;**

Box 3 : **Pasal 4 dan 5 UU 14 Tahun 2008**

### 3). **Komisi Informasi sebagai badan pelaksana undang-undang**

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Dalam pelaksanaannya menurut UU KIP terdapat ketentuan sebagai berikut: *Pertama*, komposisi anggota Komisi Informasi harus mencerminkan wakil Pemerintah selain wakil publik. *Kedua*, dukungan administratif, keuangan dan tatakelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh Sekretariat yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Sekretaris Komisi Informasi ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang Komunikasi dan Informatika. *Ketiga*, peraturan pelaksanaan Komisi Informasi harus dibawah Peraturan Pemerintah, Keputusan ini menguatkan aturan selanjutnya bahwa Peraturan Pemerintah hanya akan mengatur tentang jangka waktu informasi yang dikecualikan dan tentang pengaturan ganti rugi bagi badan publik yang terkena sanksi.

Kemudian, keberadaan undang-undang ini sangat penting, sesuai dengan penjelasannya undang-undang ini merupakan landasan hukum yang berkaitan dengan:

1. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi;
2. Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;

3. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;

4. Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi

Melihat uraian di atas, selayaknya saat ini masyarakat tidak lagi mempunyai pandangan negatif terhadap aparatur, masyarakat sudah mempunyai kewenangan berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peranannya sebagai pengawas yang dapat penegur dan melaporkan kepada pihak yang berkepentingan apabila terjadi penyalahgunaan wewenang atau anggaran dalam pelaksanaannya. Keberadaan peran masyarakat sudah dilindungi oleh undang-undang guna mengetahui setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga masyarakat menempati posisi yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## D. PENUTUP

Euforia reformasi telah membawa bangsa ini menuju era keterbukaan dengan mengedepankan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan transparan (*Good Governance*). Sistem tertutupan informasi telah beralih ke sistem keterbukaan informasi yang berhak didapatkan setiap pengguna informasi sebagai bentuk kontrol pemerintah dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan yang baik guna melayani masyarakat.

Proses peralihan tersebut mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang mengatur kebebasan pers mendapatkan informasi, kurang lebih sepuluh tahun kemudian pemerintah merancang Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 sebagai bentuk keseriusannya menuju *Good Governance*.

Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini secara rinci memberikan ruang kepada masyarakat untuk menjadi pilar bangsa yang berperan mengontrol dan mengawasi pelaksanaan tatanan pemerintahan, sebagaimana dimaktubkan bahwa undang-undang ini:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik semakin termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya

strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

## REFERENSI

- Departemen Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia.2010. *Undang-Undang Nomor 14/2008 Tentang KIP*. Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2010. Jakarta.
- LAN, 2003, *SANKRI Buku I Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara*, Lembaga Administrasi Negara
- M, Suyanto. 2000. *Teknologi Informasi Mengubah Strategi Bersaing*. Yogyakarta : STIMIK AMIKOM
- Sudibyo, Agus. 2001. *Informasi Publik dan Ketertutupan Pemerintah*. Jakarta : Tempo
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2001. *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*. Jakarta.
- Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*.
- United Nations Development Programme. 1997. *Governance for sustainable human development A UNDP policy document*.
- Widagdo E.,Luthfi. 2008. *Jaminan Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta : Majalah Konstitusi Nomor 24.